



**PEDOMAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
2022**



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 017/UNIKI/I/PD/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEDOMAN/PANDUAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN - ACEH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi dalam meningkatkan standar SPMI (Standar Dikti) di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), maka perlu ditetapkan Pedoman/Panduan Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
7. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
8. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
9. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Pedoman/Panduan Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagaimana terlampir;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
2. Para Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
3. Para Dekan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
4. Para Pejabat Struktural Lainnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen mutu yang telah kami susun berupa Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) ini dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini memuat garis besar Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UNIKI.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap sivitas akademika UNIKI agar dapat mengimplementasikan SPMI di lingkungan UNIKI. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada teman-teman sekalian atas peran serta kerjasamanya yang telah membantu dengan sepenuh hati untuk mewujudkan tersusunnya pedoman ini. Semoga dengan adanya pedoman ini dapat meningkatkan mutu UNIKI secara berkala.

Bireuen, 03 Januari 2022

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

SK Rektor		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Tujuan	2
	C. Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.....	2
BAB II	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI (SN DIKTI)	
	PENDIDIKAN AKADEMIK.....	3
	A. Prosedur Pengendalian.....	3
	B. Contoh Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI.....	5
BAB III	PENUTUP.....	9
Referensi		10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi SPMI di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik harus terus didorong dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP dalam implementasi setiap Standar Dikti untuk perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, diyakini akan menciptakan dan mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, dinyatakan bahwa manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP.

P pada urutan ke-4 dalam istilah SPMI yaitu Pengendalian pelaksanaan standar (P). Terkait dengan hal tersebut Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) mengimplementasikan pengendalian pelaksanaan standar setelah dilakukan evaluasi pada setiap kegiatan. Pengendalian ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat program studi, fakultas, bagian lainnya dan universitas.

Pengendalian yang dilakukan di tingkat program studi, fakultas atau bagian lainnya dilakukan setelah evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan di awal semester dan sepanjang semester melalui monitoring, sedangkan diakhir semester dilakukan evaluasi oleh Unit Pengelola Program Studi melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) fakultas. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh Auditor universitas.

Pengendalian terhadap Pelaksanaan Standar Akademik yang dilakukan di UNIKI harus segera ditindak lanjuti dalam bentuk pengendalian. UNIKI memiliki mekanisme pengendalian dalam bentuk format Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan berjenjang. Rapat Tinjauan Manaajemen diartikan sebagai rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI), dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Hasil RTM dapat digunakan untuk mengelempokkan standar mana yang telah tercapai,

terlampau, atau belum tercapai bahkan menyimpang. Untuk standar yang belum tercapai atau menyimpang, UNIKI melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar dapat dikembalikan pelaksanaan standar pada standar yang sudah ditetapkan, sedangkan untuk standar yang sudah dicapai atau dilampaui akan disusun rumusan standar baru yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan standar yang sudah digunakan.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan setelah evaluasi pada setiap kegiatan. pengendalian ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat program studi, fakultas, bagiannya dan universitas.

C. Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaa Standar SPMI

Pengendalian pelaksanaan standar SPMI dilakukan setelah evaluasi diagnostik, formatif dan sumatif. Evaluasi diagnostik dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) oleh pejabat struktural/ atasan, evaluasi formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) pejabat struktural/ atasan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal oleh Auditor universitas dan akreditasi oleh asesor.

BAB II
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI (STANDAR DIKTI) UNTUK PENDIDIKAN AKADEMIK

A. Prosedur Pengendalian

Secara umum dapat dikemukakan bahwa dalam SPMI langkah setelah Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;

Pada Tabel 1 di bawah ini ditunjukkan langkah pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Tabel 1. Langkah Pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

No	Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
1.	Mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
2.	Melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih

		meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
3.	Belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dicapai
4.	Menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik kembali pada Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Di dalam pernyataan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, salah satu unsur yang perlu ada adalah pelaksana standar, atau unsur Audience jika digunakan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dengan ABCD. Dengan demikian, pihak yang harus mengendalikan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah pihak yang mengelola pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Sebagai contoh, apabila Standar Proses Pembelajaran menyatakan bahwa: “Dosen harus melaksanakan perkuliahan berbentuk tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali dalam satu semester termasuk kegiatan penilaian”, maka pihak yang harus melakukan langkah pengendalian apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar tersebut ditemukan ada dosen yang hanya melaksanakan kegiatan perkuliahan berbentuk tatap muka sebanyak 10 (sepuluh) kali, adalah pihak yang mengelola dosen, misalnya Dekan, Ka.Prodi atau pihak lain yang sesuai dengan tata kelola di perguruan tinggi tersebut. Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan bagian penting di dalam SPMI yang dapat menjamin bahwa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat tercapai atau terlampaui. Walaupun sepiantas nampak bahwa Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, sebenarnya di dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untuk Pendidikan Akademik juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Hal ini terlihat di dalam Tabel 1, yaitu pada kasus ke tiga. Seandainya suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik belum tercapai, maka perlu ada tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dicapai. Untuk itu, di dalam SPMI, Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tidak cukup dilaksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun perlu dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama kegiatan berlangsung ini lebih tepat disebut pemantauan atau monitoring. Kembali ke contoh kegiatan perkuliahan dosen di atas, pemantauan perlu dilakukan sepanjang semester, tidak hanya di akhir semester, sehingga tindakan korektif, apabila diperlukan, dapat dilakukan sebelum semester berakhir

Untuk memberikan gambaran tentang langkah pengendalian yang perlu diambil yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), pada Tabel 2 diberikan beberapa contoh. Pada tabel tersebut, Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dijadikan contoh adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

B. Contoh Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI

Tabel 2. Contoh Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik .

No	Dalam hal Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan adalah	Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Langkah pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
1.	Mahasiswa merencanakan perkuliahan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) seminggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.	Terdapat sejumlah mahasiswa yang tidak mengisi KRS tepat waktu	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melakukan evaluasi dengan cara membandingkan jumlah mahasiswa aktif di program studi dengan jumlah mahasiswa yang

			telah mengisi KRS sebelum perkuliahan dimulai, untuk mencegah terjadinya permasalahan dengan PD-DIKTI terkait mahasiswa aktif. Apabila mahasiswa tidak mengisi KRS di awal semester maka di PD-DIKTI di anggap mahasiswa tersebut tidak aktif.
2.	Dosen pengampu mata kuliah harus mengumpulkan RPS kepada program studi dalam lingkup UNIKI sebagai salah satu syarat untuk dapat melakukan perkuliahan.	Terdapat sejumlah dosen di program studi tertentu tidak mengumpulkan RPS sebelum perkuliahan dimulai.	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membuat rapat di awal semester untuk membicarakan persiapan perkuliahan termasuk kewajiban menyerahkan RPS sebelum perkuliahan dimulai.
3.	Dosen harus melaksanakan perkuliahan selama 16 (enam belas) kali tatap muka dengan waktu sesuai dengan sks mata kuliah termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Terdapat sejumlah dosen hanya melaksanakan kegiatan perkuliahan berbentuk tatap muka sebanyak 10 (sepuluh) kali tatap muka.	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan monev terhadap standar proses pembelajaran dan hasilnya dibahas dalam rapat tingkat fakultas sebelum perkuliahan berakhir.
4.	Tim pengembangan kurikulum ditetapkan oleh Rektor UNIKI melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UNIKI.	Terdapat sejumlah program studi belum memiliki SK Tim pengembangan kurikulum yang ditetapkan melalui SK Rektor.	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus meninjau kembali kelengkapan dokumen kurikulum program studi sesuai dengan SOP pengembangan kurikulum.
5.	Kinerja dosen dan tenaga kependidikan di	Semua program studi dalam lingkup UNIKI belum	Pimpinan Unit Pengelola Program

	monitoring dan evaluasi (monev) 1 (satu) semester untuk dosen dan 1 (satu) tahun untuk tenaga kependidikan.	dilakukan monev terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Studi (UPPS) harus melakukan monev terhadap kinerja dosen dan tendik agar terjamin mutunya.
6.	Ketua LPPM harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM di perguruan tinggi	Ternyata belum semua kegiatan PkM di UNIKI di pantau oleh Ketua LPPM	Ketua LPPM mencari penyebab tidak terpantaunya beberapa kegiatan PkM, serta mengambil langkah strategis agar seluruh kegiatan PkM dipantau dan dievaluasi
	Dst.		

Penetapan Pengendalian Pelaksanaan Standar pendidikan tinggi tersebut di atas, biasanya diputuskan oleh pimpinan atau manajemen melalui sebuah pertemuan atau rapat. Pertemuan atau rapat untuk menentukan langkah-langkah pengendalian, khususnya pertemuan untuk membahas tindak lanjut dari sebuah temuan yang menyatakan standar belum tercapai atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan tersebut disebut sebagai Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Salah satu tujuan khusus dari rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen ini adalah untuk membahas tindak lanjut temuan audit.

RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya dipelihara dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka untuk dipelajari. Agar tujuan RTM dapat dicapai secara efektif, RTM biasanya dilakukan secara berjenjang. RTM dimulai dari jenjang yang paling rendah, kemudian meningkat hingga ke jenjang teratas. RTM tingkat fakultas, misalnya, dilakukan setelah pelaksanaan RTM tingkat fakultas/bagian (Biasanya RTM hasil evaluasi formatif dilakukan di tingkat program studi, fakultas atau bagian lainnya pada jenjang lebih rendah). Sementara RTM tingkat universitas dilakukan

setelah pelaksanaan RTM tingkat fakultas. Tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di fakultas/bagian, maka akan dibawa pada RTM tingkat di atasnya. Demikian juga tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di fakultas, akan dibawa pada RTM tingkat universitas. RTM dapat diselenggarakan secara khusus yang hanya membahas agenda tinjauan manajemen. Namun, adakalanya dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen..

BAB III

PENUTUP

Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tahap P pada urutan ke-4 dalam siklus PPEPP. Pengendalian dilakukan setelah adanya evaluasi pelaksanaan standar, baik evaluasi diagnostik, formatif dan sumatif.

Penetapan Pengendalian Pelaksanaan Standar pendidikan tinggi tersebut di atas, biasanya diputuskan oleh pimpinan atau manajemen melalui sebuah pertemuan atau rapat. Pertemuan atau rapat untuk menentukan langkah-langkah pengendalian, khususnya pertemuan untuk membahas tindak lanjut dari sebuah temuan yang menyatakan standar belum tercapai atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan tersebut disebut sebagai Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

RTM biasanya dilakukan secara berjenjang. RTM dimulai dari jenjang yang paling rendah, kemudian meningkat hingga ke jenjang teratas. RTM tingkat fakultas, misalnya, dilakukan setelah pelaksanaan RTM tingkat fakultas/bagian. Sementara RTM tingkat universitas dilakukan setelah pelaksanaan RTM tingkat fakultas. Tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di fakultas/bagian, maka akan dibawa pada RTM tingkat di atasnya. Demikian juga tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di fakultas, akan dibawa pada RTM tingkat universitas. RTM dapat diselenggarakan secara khusus yang hanya membahas agenda tinjauan manajemen. Namun, adakalanya dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen.

Referensi:

Dokumen SPMI SN-Dikti Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, 2023.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.